

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan masalah besar yang sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri. Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan yang dihadapi oleh setiap Negara. Terutama Indonesia sebagai negara yang menjadisumber besar dan Negara tujuanperdagangan orang, yang mana secara khusus perdagangan tenaga kerja yang dipaksa dan perdagangan seksual. Perempuan dan anak menjadi korban utama dan terus menjadi populasi yang rentan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan manusia yang dalam bahasa Inggris disebut "*human trafficking*" berasal dari kata "*trafficking*" dan memiliki arti "*illegal trade*" atau perdagangan ilegal, sedangkan "*human*" diartikan "manusia" dalam bahasa Indonesia. Adapun perdagangan manusia berarti berkaitan dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan.<sup>1</sup>Praktek perdagangan manusia sebenarnya sudah ada sejak awal peradaban manusia. Pada awalnya, kasus praktik perdagangan manusia tidak masuk dalam kategori kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan sebagai kasus "perbudakan dan pemelacuran orang lain". Namun saat ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga tidak ada alasan moral untuk membenarkan berlakunya perbudakan. Perbudakan telah dilarang di seluruh dunia menjelang tahun 1880- an, akan tetapi lebih dari tiga dekade yang lalu muncul bentuk perbudakan moderen yang disebabkan oleh globalisasi industri dan pembangunan wisataseks.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Loisa Magdalena Gandhi & Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara)*, Yayasan Obor, Jakarta, 2006, hlm.47.

<sup>2</sup>Syamsuddin, "*Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban*", *Sosio Informa*, Vol. 6 No. 01, (2020), hlm17.

Perdagangan manusia setidaknya-tidaknya diartikan sebagai “pemelacuran orang lain” atau “bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya”, “kerja atau layanan paksa”, “perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai perbudakan”, “perhambaan”, pengambilan organ tubuh”.<sup>3</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, perdagangan orang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan pengertian perdagangan orang yang berbunyi:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Dalam pasal tersebut dijelaskan berbagai macam perbuatan yang termasuk dalam kejahatan perdagangan orang, baik itu perdagangan orang yang bersifat domestik maupun perdagangan orang yang bersifat internasional. UU PTPPO hadir sebagai upaya dari pemerintah untuk memberantas perdagangan orang khususnya yang dilakukan pada perempuan dan anak yang rentan menjadi korban, karena perdagangan orang merupakan tindakan yang berlawanan dengan harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan hak asasi manusia. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU PTPPO adalah pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut

---

<sup>3</sup>Muhammad Farid, “Perdagangan Hak Asasi Manusi.,” Jurnal Perempuan Yayasan Jurnal Perempuan, No.51, (2007), hlm 31.

di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>4</sup>

Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang PTPPO juga menjelaskan tentang kategori eksploitasi, antara lain meliputi pelacuran atau bentuk seks komersil lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan organ reproduksi, memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh seseorang guna meraih keuntungan secara materil maupun inmateril. Menurut R.Seosilo, perempuan dan anak di bawah umur sebagai kategori yang paling banyak menjadi korban praktik perdagangan manusia hanya terbatas pada eksploitasi paksa atau pelacuran paksa.<sup>5</sup> Lebih lanjut, rata-rata perempuan berusia muda menjadi sasaran dari pelaku praktik perdagangan manusia dan keluar negeri untuk tujuan pelacuran.<sup>6</sup> Disamping eksploitasi bersifat seksual, perdagangan orang juga bisa dalam bentuk eksploitasi non-seksual, yaitu seperti kerja paksa atau *force labor*. *Force Labor* termasuk bentuk perbudakan yang berlangsung pada pekerja sektor domestik maupun perbudakan yang terjadi pada bidang pekerjaan sektor publik. Kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi, yang mana awalnya mereka digaji secara layak tapi dokumen mereka ditahan, kemudian secara perlahan pergerakan dan mobilitas mereka mulai dibatasi, dikunci di dalam rumah lalu gajinya dihentikan, mereka juga dipaksa bekerja tanpa istirahat bahkan tanpa libur.<sup>7</sup>

Faktor kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat biasanya menjadi hal yang melatarbelakangi meningkatnya angka tindak pidana perdagangan orang,

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1979, hlm. 186.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Syamsuddin, *Op. Cit*, hlm.25.

khususnya di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, laporan lima tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) pada tahun 2015-2019 menunjukkan, terdapat 2.648 korban perdagangan orang yang terdiri dari 2.319 perempuan dan 329 laki-laki.<sup>8</sup>Data tersebut menunjukkan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang terus mengalami peningkatan, terlebih dimasa pandemi Covid-19, yang mana masa pandemi Covid-19 sangat memberikan dampak yang buruk terhadap perekonomian.

Siapapun bisa menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban dari tindak pidana ini. Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup, merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>9</sup>Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan yang sama dengan penderitaan yang dialami oleh korban dewasa. Namun, karena usia dan kerentanan akibat eksploitasi terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam perdagangan manusia dapat menyebabkan trauma. Pentingnya bagi semua pihak untuk mengetahui bahwa anak-anak bersifat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus.<sup>10</sup>

Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU PTPPO adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk

---

<sup>8</sup> Data Kemensos mengenai *Perdagangan orang*, yang diakses melalui web <https://kemensos.go.id/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemensos-siap-bersinergi> ,diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>9</sup>Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm.14.

<sup>10</sup>Yazid Effendi, *Pengantar Victimologi Rekonsialisasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2002, hlm 35.

melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.<sup>11</sup>

Sistem hukum pidana Indonesia mengenal adanya perlindungan saksi dan korban. Dalam hal ini saksi, korban beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa maupun hartanya. Hukum pidana Indonesia tidak hanya meletakkan fokus perhatiannya terhadap pelaku tindak pidana melainkan memberi perhatian pula pada saksi dan korban yang terlibat dalam perkara pidana.

Perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU PSK). Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, mengingat bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan keterangan korban yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana sebagai upaya untuk menemukan kejelasan perihal suatu perkara tindak pidana. Kepentingan terhadap korban tindak pidana yang berperkara di pengadilan sebenarnya telah terwakili oleh pejabat negara seperti jaksa dan pihak kepolisian. Namun sayangnya, hubungan antara korban dengan pejabat negara yang seharusnya memperhatikan kepentingan korban hanya bersifat formalitas belaka. Hal tersebut berbanding terbalik antara hubungan terdakwa dengan penasihat hukum yang secara prinsip mengandung hubungan antara pemberi jasa dan penerima jasa seperti yang diatur dalam hukum

---

<sup>11</sup>Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 57.

perdata.<sup>12</sup> Kepentingan korban tindak pidana dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian, meskipun sudah adanya aturan yang mengatur hal ini. Penegakan hukum pidana di Indonesia lebih berfokus kepada pemberi hukuman terhadap si pelaku tanpa memperhatikan kepentingan serta hak korban yang seharusnya menjadi prioritas tegaknya suatu keadilan.

Tujuan dari pembedaan dalam hukum positif di Indonesia sebenarnya lebih berfokus pada pelaku kejahatan, yang mana pelaku kejahatan mendapat perlakuan lebih seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi social, pemasyarakatan, dan lain-lain.<sup>13</sup> Korban yang mayoritas dari kalangan perempuan dan anak-anak merupakan tunas penerus bangsa yang hak-haknya juga harus dilindungi dan diperhatikan. Penderitaan fisik dan psikis yang dialami korban dianggap hanya relevan untuk dijadikan instrument penjatuhan pidana kepada pelaku sedangkan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban. Berbagai prinsip dan ketentuan telah ditetapkan untuk memenuhi nilai yang dapat mendukung aspek *viktimologi* demi memenuhi kepentingan korban, serta dapat berfungsi sebagai pondasi kuat dalam hal perumusan hukum nantinya bagi kepentingan-kepentingan korban dalam tindak pidana dalam perumusan-perumusan tata pengaturan bagi setiap negara mengenai hak-hak korban dari tindakan pelanggaran hukum.<sup>14</sup>

Dalam rangka pengaturan terhadap perlindungan korban kejahatan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Oleh karena itu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dalam bentuk ganti kerugian adalah restitusi dan kompensasi. Untuk diketahui, bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah merupakan bagian dari *reparation* atau pemulihan kepada korban yang berupa

---

<sup>12</sup>Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 50.

<sup>13</sup>Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 97.

<sup>14</sup>Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986, hlm. 14.

ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan, kompensasi memiliki pemahaman yang hampir sama dengan restitusi, hanya pemberiannya dilakukan oleh negara dan bukan pelaku tindak pidana. Pengertian kompensasi diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 4 menentukan: "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya."<sup>15</sup>

Undang-Undang PTPPO mengenal adanya dua bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, yakni hak untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi. Hal ini diatur di Bab V tentang perlindungan saksi dan korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang adalah mendapatkan restitusi. Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO menyatakan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi itu sendiri adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian *materiil* atau *immateriil* yang diderita korban atau ahli warisnya. Ganti kerugian yang dimaksud dalam UU PTPPO dijelaskan dalam Pasal 48, yang mana bunyi Pasal, sebagai berikut :

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pada Pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ganti kerugian yang dimaksud berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis, serta kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pasal 51 UU PTPPO juga mengatakan bahwa korban juga berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Rehabilitasi medis merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat medis, sosial, edukasional, dan vokasional untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan fungsi tubuh dan kemandirian yang optimal. Sedangkan rehabilitasi psikis (rehabilitasi sosial) adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga bagi korban. Restitusi dan rehabilitasi medis dan psikologis adalah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk mengganti dan memulihkan semua kerugian atau derita yang diterima oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang.

Terdapat dualisme ketentuan hukum dalam penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP dan Undang-Undang PTPPO berikut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan

Bantuan kepada Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Meskipun sudah banyak peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban khususnya perlindungan korban sebagai bentuk ganti kerugian dalam bentuk restitusi, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala yang menjadi hambatan penerapan restitusi tersebut.

Ganti kerugian dalam KUHAP diatur dalam BAB XII tentang ganti kerugian dan rehabilitasi pada Pasal 98 - 101. Bunyi Pasal 98 KUHAP adalah sebagai berikut:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP mengatur apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang itu dapat memintakan kepada Hakim Ketua Sidang untuk menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya. Penjelasan yang dimaksud kerugian bagi orang lain adalah kerugian pihak korban. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini bertujuan agar gugatan tersebut diperiksa dan diputus bersamaan dengan putusan perkara pidananya. Pasal 99 KUHAP :

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Menurut Pasal 99 Ayat (1) apabila ada permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili perkara gugatan ganti kerugian tersebut, kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan akibat suatu tindak pidana.

Contoh kasus dengan Nomor Putusan 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG, yang mana pada tanggal 29 Januari 2019, Fharel Lindo 19 (sembilan belas) tahun sebagai terdakwa mengajak Geana Lady Putri 15 (lima belas) tahun sebagai korban dan salah satu saksi untuk membuka kamar di Hotel Axana yang akan dijadikan tempat *staydan* juga tempat melayani tamu hidung belang. Setelah mendapatkan kamar di Hotel Axana pada pukul 18.00 WIB, selanjutnya terdakwa mencari tamu yang akan dilayani oleh korban menggunakan aplikasi MiChat. Pukul 22.00 WIB, korban pergi keluar kamar dimana pada saat itu ada seorang laki-laki yang meminta nomor Whats App korban, laki-laki tersebut meminta 2 (dua) orang wanita untuk melayani mereka. Selanjutnya korban melaporkan kepada tersangka, jika ada laki-laki meminta 2 (dua) orang wanita guna berhubungan badan secara seksual. Terdakwa mengizinkan korban untuk melayani laki-laki tersebut, yang mana terdakwa meminta uang sebesar Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu) untuk masing-masing wanita yang akan melayani mereka, setelah diberikan uang oleh tamu tersebut, korban masuk ke kamar dan melayani tamu tersebut, sementara terdakwa menunggu di ruangan yang berbeda. Terdakwa mengajak korban Geana Lady Putri melayani laki-laki hidung belang, karena terdakwa mengetahui bahwa korban sudah 2 (dua) minggu lari dari rumah dan korban tidak memiliki uang untuk melanjutkan hidupnya. Dengan mencarikan laki-laki hidung belang yang akan dilayani oleh korban, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu) setiap kali korban melayani tamu. Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan tamu untuk korban, yang pertama pada tanggal 28 Januari 2019 dan yang kedua dilakukan saat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa.

Perbuatan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana menjadi dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 2 ayat (1) UU TPPU mengatakan :

Penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah).

Pasal 17 UU PTPPO

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif, yang menjadi dakwaan alternatif kesatu adalah Pasal 2 ayat (1) *Jo* Pasal 17 UU PTPPO dan dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 76I *Jo* Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya akan disebut UU PA.

Pasal 76I UU PA :

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 88 UU PA :

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) *Jo* Pasal 17 UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur pidana dari Pasal yang didakwakan terhadapnya. Pengadilan memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Akan tetapi, mengenai restitusi terhadap korban sama sekali tidak dijelaskan dalam putusan, yang mana seharusnya hal ini dicantumkan dalam amar putusan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UU PTPPO yaitu “restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang”.

Pasal 48 ayat (3) dengan jelas mengatakan bahwa restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pasal tersebut menjadi dasar hukum bahwa sudah seharusnya korban tindak pidana perdagangan orang memperoleh hak restitusi sebagai ganti rugi terhadap tindak pidana yang telah dialaminya, terlebih lagi yang menjadi korban adalah anak yang seharusnya mendapat perlindungan hukum lebih. Namun, putusan kasus No.347/Pid.sus/2019/PN Pdg sama sekali tidak mencantumkan mengenai hak restitusi yang seharusnya diterima oleh korban tindak pidana perdagangan orang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 4 menjelaskan bahwa :

- (1) Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban.
- (2) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;
  - b. ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
  - c. orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.
- (3) Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh lembaga.

Pada Pasal 4 PP nomor 43 Tahun 2017 dapat dilihat jika restitusi dapat diajukan oleh pihak korban atau melalui orangtua atau wali dari anak yang menjadi korban tindak pidana. Dimana selanjutnya pada Pasal 5 dijelaskan juga bahwa :

- (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai kepada pengadilan.
- (2) Permohonan Restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap:
  - a. penyidikan; atau
  - b. penuntutan.
- (3) Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Restitusi dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang telah menjamin adanya kepastian hukum terhadap pemberian hak restitusi bagi korban TPPO. Namun, hak restitusi terhadap korban TPPO dari perkara TPPO yang dijelaskan diatas belum mencerminkan “kepastian hukum”. Hal demikian dapat dilihat dari putusan perkara TPPO yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak memuat putusan mengenai restitusi terhadap korban. Kepastian hukum dari pasal tersebut bukan hanya tertulis dalam bentuk tulisan atau dalam suatu pasal, tetapi juga harus diterapkan sebagai peristiwa konkrit. Sejauh ini, pasal ini hanya tertulis saja dan belum ada penerapannya dalam kenyataannya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya dan menuangkannya ke dalam penulisan tesis yang berjudul “Penerapan Pemberian Ganti Kerugian Berupa Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Padang).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis membatasi penelitian ini untuk membahas permasalahan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pemberian ganti kerugian berupa restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Padang)?
2. Bagaimanakah kendala dalam penerapan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Padang)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian ganti kerugian berupa restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Padang).
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penerapan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Padang).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Pembahasan pada tesis ini diharapkan akan memeberikan manfaat bagi semua pihak baik masyarakat umumnya dan aparat hukum pada khususnya. Selain itu diharapkan tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu huukum di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya mengenai

pemberian ganti rugi berupa restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

## **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan penulisan tesis ini nantinya memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai penerapan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap judul tesis ini, tematis ini bukanlah sesuatu yang baru untuk diteliti. Oleh karena itu, untuk menjamin keaslian tesis ini penulis hendak membandingkan dengan karya tulis yang telah diterbitkan dengan tema serupa, diantaranya adalah :

- 1) Tesis Sondang Kristine di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2017 yang berjudul Penerapan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, dengan menganalisa dari hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi yang merupakan satu-satunya putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menghukum pelaku untuk membayar restitusi kepada korban juga mengenai hambatan dalam pelaksanaan hak restitusi korban perdagangan orang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis akan membahas mengenai pemberian ganti rugi berupa restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan

orang (*human trafficking*) dengan contoh kasus putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg yang mana mengenai restitusi tidak dicantumkan dalam amar putusan.

- 2) Tesis Sonia Adina Anggono di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2019 yang berjudul Restitusi Sebagai Hak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Fokus pembahasan tesis ini adalah mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban dan ahli warisnya dalam tindak pidana perdagangan orang dan konsekuensi hukum jika restitusi tidak terpenuhi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis akan membahas mengenai pemberian ganti kerugian berupa restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan contoh kasus putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg yang mana mengenai restitusi tidak dicantumkan dalam amar putusan.
- 3) Tesis Siti Hudzaifah Mifhtahul Jannah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020, yang berjudul Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019). Tesis ini lebih berfokus menganalisis implementasi pemenuhan restitusi bagi anak korban kejahatan seksual dan sejauh mana faktor penegak hukum dan korban berpengaruh dalam pemenuhan hak restitusi tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis akan membahas mengenai pemberian ganti kerugian berupa restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan contoh kasus putusan Nomor

347/Pid.Sus/2019/PN Pdg yang mana mengenai restitusi tidak dicantumkan dalam amar putusan.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>16</sup> Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>17</sup>

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan

---

<sup>16</sup>Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1982, hlm.37.

<sup>17</sup>Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

terarah.<sup>18</sup> Pada penulisan ini, menggunakan teori tujuan hukum sebagai pisau analisis, yaitu :

#### a. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.<sup>19</sup>

##### 1) Teori Keadilan Plato dan Aristoteles

Plato dalam teorinya mengemukakan dua jenis keadilan, yaitu:

###### a) Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral, apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.

###### b) Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.<sup>20</sup>

Aristoteles memberikan penjelasan mengenai masalah keadilan sebagai berikut:

###### a) Keadilan Distributif (memberi bagian)

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 54.

<sup>19</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 24.

<sup>20</sup> Plato dalam Satjipto Raharjo, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 118.

Mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum.

b) Keadilan Korektif (mengadakan perbaikan) atau remedial (memberikan pengobatan), adalah terutama merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum penerapan Undang-Undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu ukuran objektif. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan perdata, pengembalian harus memperbaiki keutungan yang diperoleh dengan tidak wajar. Konsepsi mengenai Themis, yaitu dewi menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengiaskan bentuk keadilan ini.

## 2) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengenyampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>21</sup>

Rawls kemudian menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan, haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan.

---

<sup>21</sup>Jhon Rawls, *Op.Cit*, hlm 139-140

Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan social ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan timbal balik.<sup>22</sup>

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai“ oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>23</sup> Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

Kepastian hukum merupakan Penerapan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perUndang Undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>24</sup>

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan.

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

- 2) Kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perUndang-Undangan. Kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

Kejelasan hierarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan.
- 4) Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan satu objek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung

---

<sup>24</sup>Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 39.

keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

### c. Teori Kemanfaatan

Penelitian ini juga akan menggunakan teori kemanfaatan sebagai pisau analisis permasalahan yang akan dibahas. Teori kemanfaatan (*Utilitarianisme*) pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Bentham menemukan bahwa dasar paling objektif untuk menilai baik buruknya suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tersebut, membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya malah menimbulkan kerugian bagi orang-orang terkait.<sup>26</sup>

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Bentham terhadap hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, apabila akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya hukum dinilai buruk jika akibat dari penerapannya menimbulkan sesuatu yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Sedangkan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Sonny Kerap, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94.

<sup>27</sup>Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

Penganut aliran *utilitarianisme* selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>28</sup> Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Ganti Rugi

Ganti kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni:

1. Kerugian Materil Kerugian *Materiil* adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon.
2. Kerugian Imateril Kerugian *Imateriil* adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon dikemudianhari.

---

<sup>28</sup>H.R Otje Salman, Filsafat *Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 44.

## b. Restitusi

Menurut Mardjono Reksodiputro, keseluruhan pengaturan terkait ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara atau yang terkenal dengan istilah “kompensasi/*compensation*” dan yang dibayar oleh pelaku atau yang dimaknai sebagai restitusi/*restitution*.<sup>29</sup>

Romli Atmasasmita berargumen bahwa pemberian restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.<sup>30</sup>

Pasal 1 angka 1 PP No.43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, menjelaskan bahwa:

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Hal yang sama juga dijelaskan pada Pasal 1 angka 13 UU PTPPO menjelaskan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian *materiil* dan/atau *immateriil* yang diderita korban atau ahli warisnya.

---

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 94.

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Artikel, *Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1992, hlm. 44-45.

Stephen Schafer, berpendapat bahwa restitusi lebih bersifat pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana.<sup>31</sup> Dengan kata lain, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.<sup>32</sup>

## **b. Anak**

Pasal 1 angka 1 UU PA mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.<sup>33</sup>

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;
- b) Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;

---

<sup>31</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gutom, *Urgensi Perlindungan KorbanKejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.167.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm.163.

<sup>33</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 15.

- c) Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
- d) Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 angka 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pasal 1 angka 5 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”
- e) Menurut KUHP Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”;
- f) Menurut KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

### c. Korban

Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.<sup>34</sup>

Istilah korban (*victim*) meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi. Menurut Stanciu, korban kejahatan (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Dengan demikian, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok atau pun oleh negara.<sup>35</sup>

### d. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan

---

<sup>34</sup>Siswanto Sunarso, *Op. Cit*, hlm. 1.

<sup>35</sup>M. Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta, Litera, 2018, hlm 57.

istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>36</sup>

#### e. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kejahatan tindak pidana perdagangan orang merupakan pidana khusus, menurut Aziz Syamsudin, berdasarkan memori penjelasan (*Memori van Toelichting (MvT)*) dari Pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perUndang-Undang di luar KUHP.<sup>37</sup>

Dengan melakukan penelusuran literatur hukum pidana diketahui bahwa sistem hukum pidana Indonesia, yang mengenal kodifikasi dengan KUHP sebagai sumber utama, memang memberi peluang terbentuknya Hukum Pidana Khusus (ketentuan hukum pidana di luar KUHP). Hal ini terlihat jelas dengan adanya Pasal 103 KUHP yang menentukan bahwa: “Ketentuan dari delapan bab pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan Undang-Undang lain, kecuali kalau ada Undang-Undang menentukan lain.”<sup>38</sup> Mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur khusus dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

---

<sup>36</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

<sup>37</sup>Aziz Syamsudin, *Op.Cit*, hlm.13.

<sup>38</sup>Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Khusus (Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT)*, Andalas University Press, Padang, 2019, hlm. 38.

Pengertian perdagangan orang sendiri diartikan berbeda-beda oleh masing-masing kelompok masyarakat, kerumitan ini yang menyebabkan isu-isu yang dibawa bersifat sensitif. Menurut Alfitra, “dahulu *trafficking* diartikan sebagai perpindahan orang dengan memaksa perempuan melintasi batas negara untuk tujuan prostitusi.”<sup>39</sup>

Menurut Prof. Simons, sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F lamintang, kata “*hendel*” atau “dagang” itu sama halnya dengan pengertian pada kejahatan perdagangan orang yang berarti membuat para orang yang diperdagangkan berada dalam keadaan tidak mempunyai kebebasan seperti yang miliki orang pada umumnya.<sup>40</sup> Tindak pidana perdagangan orang bukanlah suatu hal yang baru dikalangan masyarakat Indonesia, karena praktik perdagangan orang telah ada sejak zaman dahulu. Menurut Heny Nuraeni, “perbudakan telah berkembang sejak beberapa tahun yang lalu yang diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya.”<sup>41</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menurut Ronny Hanitjo Soemitro yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>42</sup> Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala

---

<sup>39</sup>Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2014, hlm.164

<sup>40</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.131.

<sup>41</sup>Heny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.350.

<sup>42</sup>Rony Hanitjo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010, hlm.154.

sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>43</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

### a. Pendekatan Undang-Undang

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji adalah mengidentifikasi dan membahas peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan hukum perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

### c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang membuat argumentasi hukum dalam prespektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitanya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap

---

<sup>43</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 54.

peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>44</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama yang diwujudkan berupa pandangan pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum dan kata-kata.<sup>45</sup> Data-data ini diperoleh melalui responden yang dipilih secara *purposive* dengan menentukan responden dan situasi hukum terlebih dahulu.<sup>46</sup> Yang mana pada penelitian ini, Penulisan akan mewawancarai Hakim dan Jaksa di Pengadilan Negeri Padang dan Kejaksaan Negeri Padang.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>44</sup>Rony Hanitjo, *Op.Cit*, hlm. 134.

<sup>45</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.173.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm.112.

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yakni berbagai peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber utama ini berasal dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

## 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>47</sup> Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdiri dari berbagai buku-buku, makalah, laporan hasil penelitian, jurnal, media massa, internet (*virtual*) dan lain sebagainya yang terkait secara langsung dengan objek penelitian.

## 3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 4. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuisioner.<sup>48</sup> Yang mana pada penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.<sup>49</sup> Responden yang diwawancarai, meliputi:

- a) Hakim di Pengadilan Negeri Padang;
- b) Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang.

---

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.2013, hlm. 52.

<sup>48</sup>Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 161.

<sup>49</sup>*Ibid.*

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,<sup>51</sup> menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh.

### a) Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh setelah penelitian diolah dengan proses *editing* dengan arti memilah data yang relevan dan yang dibutuhkan kemudian diidentifikasi dan diinvestarisasikan untuk selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti. Pengolahan data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

### b) Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan melakukan penilaian atau menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan

---

<sup>50</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 64.

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

berdasarkan kepada konsep, teori, tesis, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup>Program Magister Ilmu Hukum, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm. 8.